

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fitrah bagi setiap manusia untuk saling mengenal dan tolong menolong. Islam juga menganjurkan umatnya untuk saling membantu dalam kebajikan. Hal tersebut sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam *Qur'an* Surat *Al-Maidah* ayat 2 yang artinya:“....Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”¹

Tolong menolong pada Hukum Islam termasuk dalam *muamalah*. Pengertian *muamalah* yakni merupakan aturan (hukum) Allah untuk mengatur hubungannya dengan urusan dunia dalam interaksi manusia.² Dalam *muamalah*, Islam memberikan aturan-aturan hukum yang dapat dijadikan pedoman oleh umat Islam, termasuk yang terdapat dalam *Al-Qur'an* maupun *sunnah* dan *hadist*. Salah satu bentuk kegiatan manusia yang termasuk dalam kegiatan *muamalah* yakni kerjasama dalam bidang pertanian khususnya pengelolaan tambak garam.

Salah satu pengelolaan tambak garam di Indonesia yakni di Kabupaten Sumenep Kecamatan Kalianget Desa Pinggirpapas. Masyarakat di Desa Pinggirpapas rata-rata bermata pencaharian sebagai petani tambak garam. Tidak semua masyarakat di Desa Pinggirpapas yang bekerja sebagai petani atau

¹ *Al-Qur'an*, Surat *Al – Maidah*, 5:2, Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung :Penerbit Dipenogoro, 2013, hlm. 106

² Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, dan. Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta, Prenamedia Group, 2008, hlm. 17

penggarap tambak garam menggarap tambak milik mereka sendiri. Hal tersebut karena terdapat pemilik lahan yang memiliki lahan, tetapi tidak mampu untuk menggarap lahannya. Oleh karena itu, masyarakat di Desa Pinggirpapas melaksanakan praktik sewa menyewa antara pemilik lahan dan penggarap untuk bekerjasama dan mendapatkan bagian masing masing dari hasil yang didapatkan dari lahan tambak garam. Sewa-menyewa dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah *Ijarah*.³

Ijarah merupakan akad atas manfaat benda ataupun jasa yang dilaksanakan oleh pemilik lahan atau benda dengan penyewa sesuai dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh Hukum Islam. Menurut Sutan Remy Syahdeini, *ijarah* artinya yakni sewa-menyewa barang ataupun jasa yang dalam akadnya mengutamakan manfaat dari objek yang disewakan.⁴ Praktik *ijarah* tambak garam di Desa Pinggirpapas sudah dimulai sejak lama dan masih menggunakan cara menurut adat kebiasaan yang masih berkembang di masyarakat. Masyarakat di Desa Pinggirpapas dalam melaksanakan perjanjian tidak menggunakan perjanjian tertulis dan langsung dilaksanakan secara lisan serta tanpa menghadirkan saksi.⁵

Di awal akad atau perjanjian, penggarap dan pemilik lahan sama-sama bersepakat untuk pembayaran sewa lahan tambak garam, dibayarkan pada awal akad diperjanjikan dan berakhirnya akad. Pada praktiknya, pemilik lahan tidak

³ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2011, hlm 271

⁴ *Ibid*

⁵ Wawancara sementara dengan Sutikno, Pemilik Lahan Tambak Garam di Desa Pinggirpapas Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep pada 25 Desember 2020

hanya meminta uang sewa lahan tambak garam saja kepada penggarap, namun pemilik lahan juga meminta uang bagi hasil kepada penggarap dengan alasan bahwa penggarap masih memiliki hak atas keuntungan yang didapatkan ketika penggarap panen hasil tambak.⁶ Dengan demikian, terdapat dua akad dalam satu transaksi kegiatan kerjasama pertanian garam yang dilaksanakan oleh para pihak, yakni akad *ijarah* (sewa menyewa) dan juga akad bagi hasil.

Praktik bagi hasil bidang pertanian dalam Hukum Islam disebut juga dengan istilah *mukhabarah*. Pengertian *mukhabarah* yakni merupakan suatu bentuk kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik lahan dan penggarap menurut kesepakatan bersama sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap⁷. Menurut Imam Syafi'i definisi dari *mukhabarah* yakni:

عَمَلُ اخْلَاصٍ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مَخْنَهَا وَالْخَبْخُ ذُرٌّ مِنَ الْخَعَامِلِ

Yang artinya : “Pengelolaan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan penggarap tanah”⁸

Hukum *mukhabarah* menurut mayoritas ulama *mubah* (boleh). Namun, praktik kerjasama bidang pertanian yang dilakukan di Desa Pinggirpapas sering terjadi kesalahpahaman antara para pihak. Misalnya ketika pemilik lahan yang sudah menentukan jumlah nominal tertentu yang harus diberikan oleh penggarap kepada pemilik lahan dalam hal pembagian keuntungan. Kebiasaan pemilik lahan

⁶ Wawancara sementara dengan Aziz, Penggarap Tambak Garam di Desa Pinggirpapas Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep

⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 775

⁸ *Ibid*

selalu meminta hasil dari panen secara rutin tanpa memperhatikan bahwa penggarap berhasil atau tidak. Ketika panen garam tiba pada waktunya, berakibat pada dirugikannya penggarap karena pemilik lahan tidak turut menanggung kerugian apabila terjadi gagal panen atau semacamnya. Padahal jika dilihat menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disebut KHES, dalam kerjasama usaha penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan apabila pengelolaan yang dilakukannya menghasilkan keuntungan.⁹

Selain itu, pemilik lahan tambak garam di Desa Pinggirpapas juga kerap menetapkan sesuatu tanpa meminta persetujuan penggarap, yakni salah satunya dalam hal pemilik lahan yang memasukkan akad bagi hasil (*mukhabarah*) dalam akad sewa-menyewa (*ijarah*) lahan tambak garam. Akibatnya, sering terjadi ketidaksesuaian para pihak dalam perjanjian kerjasama dalam bidang pertanian yang terjadi di Desa Pinggirpapas. Kesesuaian kedua belah pihak dalam sebuah akad atau perjanjian merupakan salah satu syarat sahnya akad atau perjanjian.¹⁰ Sebagaimana dalam kaidah *Ushul Fiqh* dijelaskan:

الْأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَنَتِيجَتُهُ مَا التَزَمَا بِهِ لَتَعَاقِدِ

Yang artinya: “*Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut*”

⁹ Lihat Pasal 258 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Op.cit*, hlm. 53

Maksud dari kaidah tersebut yakni bahwa dalam suatu perjanjian atau akad harus berdasarkan pada kerelaan dan kesesuaian para pihak tanpa adanya paksaan baik dari para pihak itu sendiri maupun pihak yang lain. Dalam praktik kerjasama dalam bidang pertanian yang terjadi di Desa Pinggirpapas, pemilik lahan berpotensi tidak memenuhi perjanjian yang telah diperjanjikan oleh pemilik lahan dan penggarap tambak garam di Desa Pinggirpapas.

Kerjasama dalam bidang pertanian di Desa Pinggirpapas menarik untuk diteliti dan dikaitkan dengan pluralisme hukum di Indonesia. Pluralisme hukum yakni adanya lebih dari satu sistem hukum yang berlaku dan hidup di dalam suatu masyarakat, sistem hukum tersebut yakni seperti Hukum Islam, Hukum Adat, dan *Civil Law*.¹¹ Adapun praktik kerjasama pertanian garam yang dilakukan di Desa Pinggirpapas dilaksanakan berdasarkan Hukum Adat yang masih hidup dan diterima oleh masyarakat di Desa Pinggirpapas. Namun, praktik kerjasama dalam bidang pertanian garam yang terjadi di Desa Pinggirpapas tersebut dapat pula bertentangan dengan *syariat* Islam yang juga dianut sebagai kepercayaan mayoritas di Desa Pinggirpapas.

Hal tersebut menimbulkan ketertarikan untuk diteliti lebih jauh terkait dengan penerapan prinsip syariah dalam perjanjian kerjasama pertanian garam di Desa Pinggirpapas. Hal ini dilatarbelakangi oleh perjanjian kerjasama pertanian garam yang dilakukan menurut hukum kebiasaan mengandung multi akad yakni yakni akad sewa menyewa (*ijarah*) dengan akad bagi hasil (*mukhabarah*) yang

¹¹ Mokhammad Najhah dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang, Setara Press, 2014, hlm. 303

ditetapkan secara sepihak. Akibatnya, kerjasama dalam bidang pertanian garam yang terjadi di Desa Pinggirpapas berpotensi merugikan salah satu pihak. Praktik tersebut juga berpotensi mengandung unsur-unsur larangan dalam *muamalah* dimana hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dalam transaksi *muamalah* yang harus dihindari karena menimbulkan kemaslahatan.¹² Penelitian ini diharapkan bisa memberi masukan agar para pihak dalam melaksanakan perjanjian kerjasama pertanian garam di Desa Pinggirpapas bisa mengikuti prinsip syariah dalam *muamalah*, hal ini penting untuk mencegah timbulnya perselisihan dan dirugikannya salah satu pihak. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, disusunlah penelitian ini dengan judul penelitian “*Akad Kerjasama Pertanian Garam Di Desa Pinggirpapas Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep Menurut Hukum Islam*”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah yang dibahas yakni sebagai berikut:

1. Apakah pengenaan *Mukhabarah* (akad bagi hasil) pada akad *Ijarah* (sewa menyewa) dalam kerjasama pertanian garam di Desa Pinggirpapas Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep sudah sesuai menurut Hukum Islam?

¹² Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2015, hlm.78

2. Apakah terdapat unsur larangan bermuamalah dalam Hukum Islam pada kerjasama pertanian garam yang terjadi di Desa Pinggirpapas Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa tujuan penelitian ini dilakukan, antara lain :

1. Untuk memperoleh kejelasan mengenai pengenaan bagi hasil pada akad sewa menyewa dalam kerjasama pengelolaan tambak garam di Desa Pinggirpapas Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep menurut Hukum Islam
2. Untuk memperoleh kejelasan mengenai unsur larangan muamalah yang terdapat dalam kerjasama tambak garam di Desa Pinggirpapas Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan teoritis sebagai berikut

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih ilmu penegetahuan terkait Hukum Islam di bidang ekonomi Islam terkait dengan bagi hasil dan sewa menyewa dalam bidang pertanian garam di Desa Pinggirpapas.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wacana ilmu pengetahuan terkait Hukum Islam di bidang ekonomi Islam terkait unsur-unsur larangan dalam muamalah yang tidak boleh dilakukan dalam kegiatan muamalah

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan praktis yakni diantaranya:

- a. Kepada para pihak yang melakukan perjanjian bagi hasil tambak garam di Desa Pinggirpapas tentang perjanjian bagi hasil tambak garam yang sebenarnya diperbolehkan menurut Hukum Islam.
- b. Memberikan masukan bagi para pihak yang melakukan perjanjian kerjasama dalam bidang pertanian garam di Desa Pinggirpapas agar mempertimbangkan pengaturan kaidah dalam Hukum Islam.
- c. Memberikan masukan bagi perangkat desa dan tokoh agama di Desa Pinggirpapas yang menjadi mediator dalam perjanjian kerjasama dalam bidang pertanian garam di Desa Pinggirpapas agar lebih memperhatikan ketentuan mengenai sahnya perjanjian kerjasama menurut Hukum Islam
- d. Memberikan motivasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk membahas mengenai kerjasama bagi hasil tambak garam

1.5 Keaslian

Sebelum penelitian ini, terdapat penelitian terdahulu yang membahas mengenai kerjasama dalam bidang pertanian tambak garam menurut perspektif Hukum Islam, tetapi terdapat suatu perbedaan dalam pembahasan penelitian ini.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Judul Penelitian, Universitas, Tahun	Rumusan Masalah	Pembahasan
1	Anis Sulalah, Praktik Sistem Sewa Tambak Garam Rakyat Di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan (Analisis Perspektif Ekonomi Syariah), Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019. ¹³	1. Bagaimana sistem sewa tambak garam rakyat di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan? 2. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap sistem sewa-menyewa tambak garam rakyat di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan?	1. Sistem pelaksanaan sewa tambak garam yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lembung dalam pelaksanaannya dilakukan dengan menggunakan sistem kepercayaan tanpa menggunakan surat perjanjian dan dilakukan secara lisan. 2. Tinjauan ekonomi syariah pada sistem pelaksanaan sewa menyewa tambak garam di Desa Lembung, praktik sewa menyewa yang dilakukan di Desa Lembung telah sesuai prinsip ekonomi syariah, alasannya karena akad sewanya jelas.
2	Desi Suryani Siregar, Implementasi Bagi	1. Bagaimana implementasi bagi	1. Implementasi akad bagi hasil

¹³ Anis Sulalah, “ Sistem Sewa Tambak Garam Rakyat Di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan”, dikutip dari <http://digilib.uinsby.ac.id/35218/> , <diunduh pada 22 Januari 2021>

Hasil <i>Mukhabarah</i> Di Desa Parupuk Jae Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau Dari Fiqh Muamalah, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2019 ¹⁴	hasil <i>mukhabarah</i> di Desa Parupuk Jae Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara? 2. Bagaimana tinjauan <i>Fikih Muamalah</i> terhadap implementasi bagi hasil <i>mukhabarah</i> di Desa Parupuk Jae Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara?	(<i>mukhabarah</i>) di Desa Parupuk Jae menggunakan akad secara lisan, dalam pembagian hasilnya ditentukan oleh para pihak berdasarkan yang digarapkan dan bukan berdasarkan hasil panen yang didapatkan ketika panen. 2. Tinjauan <i>Fikih Muamalah</i> terhadap praktek akad bagi hasil <i>mukhabarah</i> di Desa Parupuk Jae belum sesuai dengan <i>Fikih Muamalah</i> dikarenakan pihak pemilik lahan tidak ikut menanggung kerugian apabila penggarap mengalami kerugian.
---	---	---

Berdasarkan dari kedua penelitian tersebut, maka terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan skripsi ini. Berikut uraian terkait persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya dengan skripsi ini.

1. Penelitian pertama memiliki persamaan dan perbedaan dengan skripsi ini, persamaan penelitian dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas

¹⁴ Desi Suryani Siregar, “ Implementasi Bagi Hasil *Mukhabarah* Di Desa Parupuk Jae Kecamatan Padang Bolak Julu Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau Dari Fiqh Muamalah” dikutip dari <http://etd.iain-padangsidimpuan.ac.id/155/> , <diunduh pada 22 Januari 2021>

terkait dengan sewa menyewa dalam kerjasama pertanian garam. Perbedaan penelitian pertama dengan skripsi ini yaitu penelitian pertama lebih menekankan pada pembahasan akad sewa menyewanya saja. Sebaliknya, pada skripsi ini lebih menitikberatkan pada akad sewa menyewa (*ijarah*) dan juga akad bagi hasil yang digunakan dalam perjanjian kerjasama pertanian tambak garam di Desa Pinggirpapas.

2. Penelitian kedua juga memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, persamaannya yakni membahas terkait dengan bagi hasil *mukhabarah* dalam kerjasama pertanian garam. Perbedaan penelitian kedua dengan skripsi ini yaitu terletak pada akad yang digunakan dalam perjanjian kerjasama pertanian garam. Pada penelitian kedua, praktik kerjasama pertanian garam yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Parupuk Jae tersebut yakni praktik bagi hasil lahan sawah yang memang dari awal perjanjian sudah diperjanjikan. Adapun, dalam skripsi yang ditulis ini menjelaskan mengenai praktik akad bagi hasil yang terjadi di Desa Pinggirpapas tidak diperjanjikan sebelumnya dan merupakan akad ikutan dari akad sewa menyewa.

1.6 Metode Penelitian

Metode Penelitian sangat dibutuhkan dalam melakukan penelitian yang sifatnya ilmiah. Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1.6.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris juga disebut dengan penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan yakni penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku yang diperoleh dari melalui wawancara maupun pengamatan langsung disuatu masyarakat.¹⁵ Fakta empiris yakni realitas kenyataan yang terjadi di masyarakat yang berasal dari media massa, penelitian orang lain dan pengamatan langsung disuatu masyarakat.¹⁶

Berdasarkan hal tersebut, fakta yang terjadi adalah adanya dua akad dalam kerjasama dalam bidang pertanian garam di Desa Pinggirpapas yang dilakukan berdasarkan kebiasaan yang masih dipertahankan oleh masyarakat namun akad tersebut berpotensi merugikan salah satu pihak sehingga perlu dikaji terkait bagaimana pandangan syariat Hukum Islam terkait dengan praktik kerjasama dalam bidang pertanian garam.

1.6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang relevan untuk digunakan pada penelitian ini yakni menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu mempelajari data yang berasal dari responden baik itu secara tertulis ataupun lisan serta dari tingkah laku yang nyata yang menghasilkan data deskriptif analitis.¹⁷

¹⁵ Mukti Fajar ND& Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2013, hlm 280

¹⁶ *Ibid*, hlm 81

¹⁷ *Ibid*, hlm 192

Pendekatan kualitatif mengutamakan kualitas data. Artinya, data tersebut akan diambil langsung dari orang-orang yang akan menjadi informan, yakni para pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama dalam bidang pertanian tambak garam di Desa Pinggirpapas yaitu pemilik lahan dan penggarap tambak garam di Desa Pinggirpapas dan masyarakat serta Aparatur Desa Pinggirpapas.

1.6.3 Lokasi Penelitian dan Informan Kunci

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Pinggirpapas Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep. Penelitian dilakukan di Desa Pinggirpapas karena sistem kerjasama dalam bidang pertanian garam yang digunakan oleh masyarakat di Desa Pinggirpapas berbeda dengan desa-desa yang lainnya. Pelaksanaan kerjasama dalam bidang pertanian garam diimplementasikan dengan mencampurkan beberapa akad dalam kegiatan tersebut, selain itu praktik tersebut juga banyak dilakukan oleh mayoritas masyarakat yang ada di Desa Pinggirpapas dibandingkan masyarakat di desa disekitarnya yang hanya menggunakan akad bagi hasil saja tanpa ada akad lain. Informan kunci pada penelitian ini yakni merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan kasus yang akan diteliti. Informan kunci pada penelitian ini adalah:

- a. Pemilik lahan yang memiliki lahan tambak garam dan menyewakan lahan tambak garam kepada penggarap.
- b. Penggarap yang menyewa dan mengerjakan lahan tambak garam milik pemilik lahan.
- c. H. Abdul Hayat selaku Kepala Desa Pinggirpapas

- d. Mahfud Riyadi selaku Sekretaris Desa Pinggirpapas
- e. Aparatur desa, tokoh agama, dan masyarakat di Desa Pinggirpapas yang menjadi mediator dalam perjanjian kerjasama pertanian tambak garam.

1.6.4 Data Penelitian

A. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum yakni data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris yang dilakukan secara langsung di dalam masyarakat.¹⁸ Data primer berasal dari informan kunci yang didapatkan melalui wawancara terkait kerjasama bidang pertanian garam yang dilaksanakan di Desa Pinggirpapas Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep.

B. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah bahan hukum yang diperoleh dari hasil telaah kepustakaan atau bahan literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut juga dengan bahan hukum.¹⁹ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan yakni, ketentuan tentang *Ijarah* (sewa menyewa) dan *Muzaraah* (bagi hasil dalam bidang pertanian) yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik

¹⁸ *Ibid*, hlm. 156

¹⁹ *Ibid*

Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

2. Data sekunder yang berasal dari ketentuan Hukum Islam
 - a. Ayat-ayat dalam *Al-Qur'an* mengenai *muamalah* dan larangan dalam bermuamalah
 - b. Ketentuan *Hadist* dan *Ijtihad* para ulama mengenai *muamalah*, *ijarah* (sewa menyewa), dan *mukhabarah* (bagi hasil dalam bidang pertanian)
3. Data sekunder yang berasal dari buku dan penelitian terdahulu yang membahas tentang *fiqh muamalah*, bagi hasil, sewa menyewa.

1.6.5 Metode Pengumpulan Data

Teknik mengumpulkan data primer dilaksanakan menggunakan cara wawancara dengan tujuan agar pencarian data bisa lebih jelas serta spesifik.²⁰ Definisi dari wawancara yakni suatu proses interaksi dan komunikasi yang dilakukan oleh peneliti dengan informan kunci dimaksudkan agar bertukar informasi dan ide dengan menggunakan tanya jawab.²¹ Wawancara ini dilakukan secara terstruktur (daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya), maupun dilakukan dengan tidak terstruktur (tanya jawab yang dilakukan secara bebas).

Wawancara terstruktur ditujukan kepada pemilik lahan dan penggarap yang melakukan kerjasama dalam bidang pertanian garam untuk memperoleh

²⁰ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Pranada Media, 2018, hlm. 179

²¹ Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Op. Cit, hlm 161

informasi terkait dengan mekanisme pelaksanaan kerjasama dalam bidang pertanian garam di Desa Pinggirpapas. Adapun wawancara tidak terstruktur dilakukan kepada pejabat desa dan tokoh agama di Desa Pinggirpapas untuk memperoleh informasi mengenai alasan mereka membiarkan praktik kerjasama dalam bidang pertanian garam terus berlangsung secara turun-menurun dan dilakukan oleh mayoritas masyarakat di Desa Pinggirpapas.

Teknik pengumpulan data sekunder dilaksanakan menggunakan cara melakukan studi kepustakaan, bisa dilakukan secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan ataupun secara *online*. Dilakukan untuk memahami konsep dan teori serta ketentuan tentang muamalah, sewa menyewa, dan bagi hasil.

1.6.6 Metode Pengolahan Data

Setelah data-data telah terkumpul, tahap selanjutnya yakni data tersebut diolah sehingga tersusun secara runtut dan sistematis.²² Pengolahan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara berikut ini, yaitu:

- a. *Editing*, yakni merupakan pengolahan data mencakup kegiatan mengedit data telah dikumpulkan.²³ Data yang telah diperoleh tersebut dikumpulkan kemudian diperhatikan apakah ada keterkaitan antara data primer dengan data sekunder yang dikumpulkan

²² *Ibid*, hlm.180

²³ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Op.Cit, hlm. 180

- b. *Koding*, yaitu mengklasifikasikan jawaban informan berdasarkan macamnya.²⁴ Jawaban dari informan yang beragam kemudian diklasifikasikan berdasarkan jawaban informan dengan memberikan kode-kode tertentu untuk masing-masing jawaban agar mempermudah melakukan analisis terhadap permasalahan yang akan diteliti.

1.6.7 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian terhadap penelitian ini dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya.²⁵ Proses analisis data menggunakan metode induktif, yakni cara berpikir yang bertolak pada pengetahuan yang bersifat khusus atau fakta-fakta yang bersifat individual kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.²⁶ Metode Induktif dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan fakta khusus yang berupa praktek kerjasama dalam bidang pertanian garam yang dilakukan berdasarkan kebiasaan oleh pemilik lahan dan juga penggarap yang di Desa Pinggirpapas Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep yang dalam pelaksanaannya menggunakan prinsip akad sewa menyewa (*ijarah*) namun tetap dikenai bagi hasil dibidang pertanian (*mukhabarah*), praktek tersebut cenderung menguntungkan salah satu pihak yakni pemilik lahan dan berpotensi merugikan penggarap. Selanjutnya fakta khusus tersebut dikaji untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum berupa norma dalam Hukum Islam khususnya mengenai akad dalam kerjasama di bidang pertanian berupa sewa menyewa (*ijarah*) dan

²⁴ Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Op. Cit, hlm. 182

²⁵ *Ibid*, hlm. 183

²⁶ *Ibid*, hlm. 123

bagi hasil di bidang pertanian (*mukhabarah*). Untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum, dibutuhkan analisis preksriptif dengan mengkaji bagaimana praktik kerjasama pertanian garam di Desa Piggirpapas menurut perspektif Hukum Islam.

Analisis preskriptif yaitu memberi argumentasi hukum terhadap hasil penelitian yang dilaksanakan. Argumentasi bertujuan untuk memberikan penilaian terkait benar atau salah fakta dan peristiwa hukum dari hasil penelitian.²⁷ Analisis preskriptif dalam penelitian ini dilakukan dengan memberikan sebuah penilaian benar atau salah terkait dengan penggunaan multi akad yakni sewa menyewa dan bagi hasil dalam praktik kerjasama pertanian garam oleh pemilik lahan dan penggarap di Desa Pinggirpapas Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep menurut perspektif Hukum Islam khususnya mengenai akad sewa menyewa (*ijarah*) dan bagi hasil di bidang pertanian (*mukhabarah*). Setelah mendapatkan argumentasi mengenai benar atau salah terkait praktik tersebut, maka dapat memberikan masukan kepada pemilik lahan dan penggarap terkait bagaimana akad kerjasama dalam bidang pertanian yang seharusnya dilakukan menurut Hukum Islam yakni dengan memisahkan antara sewa menyewa (*ijarah*) dan bagi hasil (*mukhabarah*), karena dalam Hukum Islam mengatur terkait pemisahan sewa menyewa dan bagi hasil serta mengatur mengenai unsur larangan dalam *muamalah*. Sehingga, praktik kerjasama tersebut sesuai dengan prinsip *muamalah* menurut Hukum Islam.

²⁷ *Ibid*, hlm. 184